

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat era modern ini semua mengalami perkembangan yang paling menonjol adalah pada bidang teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi di landaskan dengan adanya globalisasi yang mana dengan hal tersebut memudahkan interaksi antar manusia satu dengan yang lain. Dengan berkembangnya teknologi lebih memudahkan untuk mendapatkan, mengembangkan informasi di tambah adanya internet jadi semakin mudah untuk mengakses dari tempat yang kita jauh menjangkau nya dan dengan adanya internet kini semua terasa mudah dan dapat dilakukan apapun serba instan tanpa perlu merasakan susah payah datang ke tempat untuk mengetahui informasi terbaru.

Berkembangnya teknologi membuat hal-hal yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah. diselesaikan, dengan perkembangan yang pesat ini tak jarang tak jarang pekerjaan yang biasa di lakukan oleh manusia lama-lama tergeser oleh teknologi dengan kecanggihannya membuat semua yang ada jadi lebih praktis dan mudah. Pada saat ini sudah termasuk pada era digital yang di gadang-gadang akan tiba waktunya dan kita telah masuk pada era tersebut yang mana penggunaan komputer dan handphone menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mana dengan hal tersebut telah menandakan bahwa tiba nya era digital tersebut. Evolusi pemikiran manusia yang terus menerus menemukan perkembangan terbaru melalui teknologi, yang mana dengan hal tersebut sedikit-demi sedikit menggeser fungsi alat sebelumnya, dengan perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh pada sistem-sistem yang saat ini sedang berjalan.

Salah satunya dari dampak perkembangan teknologi yaitu adanya *E-money*, Uang elektronik merupakan suatu metode pembayaran dengan unsur-unsur tertentu yang diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang pertama kali disetorkan

kemudian disimpan pada chip tertentu agar uang elektronik tersebut dapat dikelola sebagai media pembayaran elektronik di kemudian hari.¹ Dengan hadirnya *e-money* itu sendiri tentunya di harapkan masyarakat lebih efisien dan mudahn transaksi dimanapun berada tanpa harus selalu membawa kartu atau uang tunai, yang mana cukup dengan menggunakan telepon genggam sudah bisa melakukan transaksi tersebut.

Adanya *E-money* maka munculah perkembangan terbaru yang masih menjadi komponen dari *e-money* itu sendiri yaitu sistem pembayaran yang menggunakan kode QR. Aplikasi yang mendukung sistem pembayaran kode QR disebut *QRIS*. *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah standar kode QR nasional yang dirancang untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi *E-money* berbasis server, dompet digital, dan mobile banking. Dapat disimpulkan bahwa *QRIS* merupakan terobosan yang dicapai bersama oleh Bank Indonesia (BI) dan Bank Indonesia. Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) bertujuan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih sederhana dan dapat dipantau oleh regulator dengan satu klik.²

Salah satu kemajuan teknologi yang kini kerap diminati saat ini salah satunya adalah penggunaan *QRIS* sebagai mekanisme pembayaran nontunai. Penggunaan *QRIS* tidak hanya menysar pembayaran pembelian tetapi juga pembayaran ZISWAF (*Zakat, infaq, sodaqoh dan waqaf*), salah satunya adalah pembayaran infak. Namun terlepas dari itu ada saja yang memanfaatkan dengan kemajuan teknologi tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memalsukan *QRIS* nya dengan menempelkan *barcode* yang serupa di atas *barcode* yang asli dengan tujuan uang yang di donasikan oleh jamaah masuk ke rekening orang yang menempelkan tersebut dan tidak masuk ke pihak yang semestinya.

¹ Rohmah Yasinta Maulida, Tristiarini Nila, *Pengaruh system pembayaran e-money dalam era digital di tengah wabah covid-19* (Semarang:2021) hlm. 21

² Paramitha Ayu Dyah, Kusumaningtyas Dian, *QRIS* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri) hlm 31

Seperti yang baru-baru ini terjadi khususnya pada saat ada kasus yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mana pelaku tersebut yang memalsukan QR code Seperti kasus yang pernah terjadi yaitu seorang pria melakukan pemalsuan *QRIS* dengan menggantikan QR code *QRIS* yang terpasang di kotak amal di masjid Nurul Iman blok M, Jakarta selatan. Pelaku tampaknya menatap dari kanan ke kiri saat bertindak untuk memastikan bahwa kegiatannya tidak terlihat. Lalu pelaku menempel *barcode QRIS* yang palsu dengan cara menindihkan atau menaruh dia atas *barcode* yang asli. Akibat penggantian kode *QRIS* itu, Jamaah masjid yang ingin berinfaq dengan memberikan transfer uang tersebut justru masuk kepada rekening yang salah yaitu kepada rekening penipu akibat penggantian kode *QRIS*. *QRIS* asli terdaftar dengan nama "MASJID NURUL IMAN BLOK M *SQUARE*" dan dimiliki oleh Masjid Nurul Iman. Sementara itu, *QRIS*, yang dilampirkan oleh scammer kotak amal atau pelaku terdaftar dengan nama "RESTORASI MASJID." Pelaku tidak hanya memasang *QRIS* di Masjid Nurul Imam tetapi juga di beberapa masjid dan area publik lainnya. Selanjutnya, pihak berwenang menemukan bahwa pelaku bermaksud menempatkan beberapa *QRIS* di tempat yang berbeda, dari perbuatan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan UU ITE Pasal 35 UU ITE, Pasal 51 ayat (1) UU ITE dan perbuatan tersebut dalam KUHP dapat di kategorikan sebagai tindak pidana penipuan.³

Mengenai Tindak Pidana Penipuan diatur dalam buku ke II tentang kejahatan dalam Bab XXV pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa, dengan tujuan mencari keuntungan secara melawan hukum bagi dirinya atau orang lain, menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dan melalui tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain agar menyerahkan barang kepada dirinya atau orang lain atau memberikan hutang atau

³ Kronologi Imam Mahlil sebar QRIS palsu di Masjid fan Fakta-Fakta. (2023), Diakses pada 30 November 2023, dari <https://tirto.id/kronologi-imam-mahlil-sebar-qr-is-palsu-di-masjid-fakta-fakta->

membatalkan suatu piutang, dan diancam penipuan, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.” Untuk perbuatan curang (*bedrog*) dalam hal ini pelaku dikenai hukuman berupa ancaman penjara paling lama selama empat tahun.

Penggunaan perangkat lunak atau layanan internet untuk menipu atau mengeksploitasi orang, seperti dengan mencuri data atau informasi pribadi yang dapat menyebabkan pencurian identitas, dikenal sebagai penipuan *online*. Penipuan *online* datang dalam berbagai bentuk. Misalnya, tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menipu orang atau memberikan informasi yang menyesatkan untuk mendapatkan uang dikenal sebagai penipuan. *Phishing* adalah aktivitas penipuan yang melibatkan pencurian informasi penting, diikuti dengan memanipulasi korban untuk mengakses situs web atau halaman palsu, yang pada akhirnya menjebak mereka.⁴

Nabi *shallahu ‘alaihi wa salam*:

مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِداْعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2:236. Hadits ini shahih sebgaimana kata Syaikh Al Bani dalam *Shaihah no. 1058*)⁵

Berdasarkan Hadits Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi *Shallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.

Sementara Al-Qur'an tidak secara khusus membahas penipuan sebagai kejahatan atau hukuman bagi mereka yang melakukannya, Islam dengan keras menentang pencurian harta orang lain dan terhadap melakukan apa pun yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Adapun dalil Al-Qur'an yang mencegah

⁴ Diakses pada tanggal 13 April 2023 <https://www.generali.co.id/id/heal thyliving /detail/799 yuk kenali jenis jenis penipuan online agar kamu dapat menghindarinya>

⁵ H Brilly El-Rasheed, *Jangan-Jangan Nabi Benci Anda!* (brillyelrasheed, 2023).

atau melarang perbuatan perbuatan tersebut salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin memaparkan lebih jauh mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan pada donasi *online* dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶ dan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam dan bagaimana tinjauan hukum positif dan islam terhadap pelaku penipuan *online*, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mendalam dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Penipuan *QRIS* (*Quick Response Indonesia Code*) dalam donasi *online* menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang diatas bahwa tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang kerap dijumpai di sekitar di tambah dengan perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan pesat kerap di jumpai banyak orang yang memanfaatkan dengan kemajuan teknologi tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum salah satu nya yaitu tindak pidana penipuan melalui media *QRIS* yang mana dengan perkembangan teknologi tersebut muculah berbagai tindak penipuan dengan

⁶ Hukum dasar yang membahas tentang kejahatan penipuan, Pasal 378 KUHP sendiri merupakan salah satu peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memberantas tindak kejahatan penipuan. Seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia marak sekali berbagai jenis penipuan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibutuhkan peraturan yang menghukum kejahatan tersebut.

berbagai varian , sehingga penting untuk kita mengetahui sanksi tindak pidana penipuan itu sendiri terutama tindak pidana melalui *QRIS* pada donasi *online* baik dalam hukum pidana yang ada Indonesia dan Hukum Pidana Islam maka dari itu penulis Menyusun beberapa inti permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Penipuan *QRIS* menurut pasal 378?
2. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana dan Sanksi Penipuan *QRIS* menurut Hukum Pidana Islam
3. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana Penipuan *QRIS* menurut pasal 378 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan *QRIS* menurut pasal 378
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan *QRIS* menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Penipuan *QRIS* menurut pasal 378 dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, termasuk

- 1) Secara teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana penipuan donasi *online*, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Pidana Islam

- 2) Secara praktis

- a. Bagi Penulis ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan mengetahui sanksi tindak pidana penipuan baik dalam hukum positif maupun Hukum Pidana Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan tinjauan Hukum Pidana Islam terkait pemberian sanksi terhadap tindak pidana penipuan, serta relevansinya dengan hukum positif
- c. Bagi praktisi hukum ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi bahan ajar terutama dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan sanksi tindak pidana penipuan yang bervariasi caranya seiring berkembangnya zaman berdasarkan Hukum Pidana Islam dan pasal 378 KUHP

E. Kerangka Berfikir

Dalam kehidupan saat ini tentunya setiap manusia pasti membutuhkan manusia lainnya karena pada hakikatnya manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup sendirian maka dari itu tiap manusia pasti hidup berdampingan dengan yang lain. Namun tak dapat dipungkiri dengan hidup berdampingan itu sering terjadi pelanggaran yang terjadi dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh tersebut pasti adanya di sekitar kita yang melakukan Tindak Pidana

Tindak Pidana didefinisikan sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum dan bahwa siapa pun yang ditemukan telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman dalam bentuk kejahatan tertentu.⁷ Menurut Moeljatno, bahwa Tindakan kriminal adalah salah satu yang dilarang dan membawa bahaya penuntutan pidana bagi pelaku. Karena itu, dua prasyarat harus dipenuhi: perilaku harus melawan hukum dan dapat dicela.⁸

Penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana. Tindakan atau pernyataan yang tidak jujur (bohong, palsu) disebut penipuan. Hukum positif mengatur tentang penipuan dalam KUHP buku II, bab XXV, yang berkaitan

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

⁸ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

dengan kegiatan penipuan. Berikut definisi penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa, dengan tujuan mencari keuntungan secara melawan hukum bagi dirinya atau orang lain, menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dan melalui tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain agar menyerahkan barang kepada dirinya atau orang lain atau memberikan hutang atau membatalkan suatu piutang, dan diancam penipuan, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.”

Seperti dapat dilihat dari sejumlah definisi yang disebutkan diatas, penipuan hanyalah upaya untuk menipu orang lain dengan menggunakan kecerdasan licik atau strategi memikat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan sehingga korban menuruti apa yang diinginkan pelaku. Penipuan hanyalah tindakan menipu yang dapat digunakan untuk membuka jalan bagi kesan palsu dan penampilan palsu dan memperkuat kesan ini supaya dapat mengelabui korbang sehingga berhasil mendapat keuntungan, Manusia telah berpegang pada prinsip ini untuk mencapai tujuan mereka, bahkan dengan mengorbankan orang lain.

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pemidanaan yang diantaranya:

1. Teori *absolut*

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.⁹ Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori *relative*

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana.¹⁰ Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata terbib hukum dalam kehidupan

3. Teori penggabungan

Secara teoretis, teori gabunganberusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori *relative*. Di samping mengakui

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187

¹⁰ *Ibid*, hlm.191

bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tersebut, penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan, hal itu dikarenakan pelaku pidana selain harus di sanksi sebagaimana perbuatannya juga harus ada timbal balik, yakni berupa pendidikan untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana. Adanya pembalasan dan upaya pencegahan ini dilakukan agar semakin sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, bisa kembali pada masyarakat dengan suasana baik dan tidak ada rasa khawatir perbuatan pidana akan terulang kembali.

Berikut ini terdapat beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹¹

Teori absolut merupakan salah satu teori pemidanaan yang disebut juga dengan teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan dari teori absolut ini adalah untuk semata-mata memuaskan tuntutan keadilan. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam Masyarakat. Sedangkan menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.¹²

Adapun teori pemidanaan yang relevan dengan penelitian ini adalah teori pemidanaan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), Sebagaimana

¹¹ E. Utrecht (1998), Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta) h. 157.

¹² Koeswadji.(1995).Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm 10

dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:¹³

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Kajian hukum Islam kita mengenal istilah *Maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindarkan keburukan atau kita sebut dengan maslahat. Hal ini adalah suatu tujuan yang hendak diwujudkan dalam suatu penetapan hukum sebagaimana kita ketahui bahwasannya penetapan hukum dalam Islam ini harus bermuara pada Maslahat.

Menurut konteks pembedaan, teori *Maqashid al-Syari'ah* dapat memberikan pandangan tentang tujuan-tujuan dari hukuman dalam Islam serta bagaimana hukuman seharusnya diterapkan. Dalam menerapkan hukuman, prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan pertimbangan terhadap keadaan dan konteks individu. Hal ini dapat mencakup mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, penyesalan,

¹³ Koeswadji.(1995).Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm 12

atau kemampuan individu untuk berubah. Salah satu *maqashid Syari'ah* atau tujuan syari'at ini adalah *Hifdzu al Maal* yakni memelihara harta. Tujuan dari *hifdzu al-maal* ini berkaitan dengan perlindungan harta benda baik kekayaan individu maupun masyarakat secara umum. Konsep *hifdzul maal* menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan harta benda orang lain.¹⁴

Konsep hifdzul maal dalam konteks pemidanaan dapat digunakan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak merugikan hak milik, kekayaan individu dan masyarakat secara umum. Tindak pidana atau *jarimah* merupakan sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melawan hukum dan mengakibatkan perbuatannya dipidana. Tindak pidana ini banyak sekali macamnya, seiring berkembangnya zaman, Tindakan kejahatan pun semakin beragam lagi bentuknya, seperti halnya jika pada zaman dahulu tindak pidana mencuri dilakukan seorang pelaku pencurian dengan membobol sebuah rumah. Seorang pencuri langsung terjun ke rumah korban. Atau dalam tindak pidana penipuan si pelaku menipu korban secara langsung dengan melakukan modus-modus dan tipu muslihatnya, dan Tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan secara langsung atau terang-terangan.

Ditambah dengan perkembangan teknologi yang maju begitu pesat memungkinkan tindak pidana dan kejadian ini bisa saja terjadi di berbagai tempat dan waktu. Salah satu contohnya tindak pidana penipuan pemalsuan *QRIS*, dengan berkembangnya teknologi banyak dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan dengan memalsukan *QRIS* yang mana korban yang hendak berinqaf dengan melakukan transaksi *online* uang yang mereka bayar tidak masuk ke tempat yang semestinya, akan tetapi uang tersebut masuk ke rekening pelaku yang mana *QRIS* yang awal tadi telah di ganti dengan *QRIS* pelaku sedemikian rupa sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening pelaku, yang mana perbuatan tersebut merupakan unsur tindak pidana pencurian yang mana terdapat unsur adanya niat melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri.

¹⁴ Shidiq, G. (2019). Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam. Vol. XLIV Nomor 118. Semarang: Universitas Sultan Agung, hlm 118.

Penipuan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh Hukum Positif maupun Hukum Islam. Syariat Islam sendiri melarang melakukan penipuan karena penipuan termasuk perbuatan yang tercela yang mana dengan perbuatan tersebut memakan harta yang bathil karena bukan hak nya, Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta milik orang lain secara melawan hukum, kecuali melalui transaksi bisnis yang disepakati bersama. Selain itu, jangan terlibat dalam penghancuran diri Sesungguhnya Allah melimpahkan rahmat-Nya yang melimpah kepadamu."

Setiap tindakan yang melanggar hukum selalu diganjar dengan hukuman atau konsekuensi. Setelah melakukan tindak pidana, atau *jarimah*, pelaku harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi berdasarkan hukum positif pada dasarnya adalah ancaman (*strafbedreiging*) terhadap orang yang melanggar hukum.

Sanksi adalah sesuatu yang harus di pertanggungjawabkan dengan dilanggarnya suatu aturan atau norma hukum yang telah ditentukan. Sanksi diancam terhadap mereka yang melanggar norma sebagai akibat dari tindakan mereka. Sanksi sendiri bertujuan untuk mendidik pelaku dan membuat efek jera. Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar hukum yang ditetapkan, karena ketidakpatuhan akan mengakibatkan pengenaan konsekuensi yang menimbulkan ancaman bagi orang yang melakukan pelanggaran.

Hukum Pidana Islam menjelaskan tindak pidana sering kali dijelaskan melalui istilah-istilah seperti *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau

almukhalafah. Semua istilah ini mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵

Unsur umum dan khusus terpenuhi, suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *jarimah*. Sedangkan unsur umum untuk semua tindakan kriminal, dan unsur khusus berlaku untuk masing-masing tindakan kriminal. Komponen perilaku kriminal dipisahkan menjadi tiga kategori untuk yang umum: Komponen-komponen berikut harus ada agar suatu tindakan dianggap kriminal (*jarimah* atau *jinayah*) sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada *nash* yang melarang perilaku, ketika melanggar dan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh *nash* itu diancam dengan hukuman. Unsur ini disebut dengan “unsur formal”
- b. Unsur materi” *jinayah* meliputi perbuatan yang berulang-ulang dan pengabaian perbuatan wajib. Tindakan spesifik ini mendefinisikan *jinayah*.
- c. Pelanggaran dilakukan oleh seseorang yang mampu memahami khitab, menunjukkan bahwa mereka adalah seorang mukmin dan arena itu tunduk pada penuntutan atas kejahatan mereka. Unsur ini disebut dengan "unsur moral".

Islam sendiri menentang keras terhadap pelaku tindak pidana apapun dan salah satunya yaitu penipuan yang mana dalam fiqh *jinayah* diancam kepada pelaku tindak pidana tersebut akan dikenakan sanksi *jarimah*. *Jarimah* bisa berupa *Hudud*, *Qishas-diyat* dan *Ta'zir*. Dan untuk penipuan ini akan dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*. *Jarimah* yang tidak tercakup oleh *hudud* dan *qishash-diyat* dikenal sebagai *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang merupakan otoritas waliyyul amri, atau mujahidin, dan syariah tidak membuat referensi hukum. Seperti dapat diamati di atas, *jarimah ta'zir* adalah

¹⁵ Wahyuni, Fitri. (2018) *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), hlm 25

¹⁶ HM, H.Said. (2015) *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka idea), hlm.11

salah satu yang jenis hukumannya tidak ditentukan. Pemerintah, atau waliyyul amri, berwenang untuk mendirikannya dalam hal ini.

F. Penelitian Terdahulu

Kegunaan Penelitian sebelumnya yaitu sebagai bahan referensi untuk perbandingan dan untuk menyangkal praduga atau menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka berikut beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

1. Hasil Penelitian Rahmad Arief Wibowo (2014)

Penelitian Rahmad Arief Wibowo, berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh *Jinayah*” penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis mengenai sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP perspektif *Fiqh Jinayah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Antara sanksi dalam *fiqh jinayah* dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun penjara sedangkan dalam *fiqh jinayah* dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir sangat beragam diantaranya seperti hukuman mati, pengasingan (penjara, dan lain-lain. Hukuman empat tahun penjara dalam pasal 378 KUHP tidak relevan dengan sanksi ta'zir dalam *fiqh jinayah* yang menghendaki pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan

Skripsi yang di runut dan di proses oleh Rahmad Arief Wibowo berjudul “Sanksi tindak pidana penipuan dalam KUHP dalam pasal 378 perspektif Fiqh *Jinayah*” penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan *content analysis*

2. Hasil penelitan Ecep Tatang Suraja (2015)

Skripsi yang dirunut dan proses dengan judul “Tinjauan Fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP” penelitian ini merupakan penelitian dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis mengenai tinjauan *Fqh jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penipuan

dalam pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui tinjauan *fiqh jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam *Fiqh Jinayah*, tindak pidana penipuan di kenai sanksi ta'zir. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tindak penipuan tidak termasuk pada kategori *jarimah* yang dikneai sanksi hudud dan qishas-diyat sedangkan dalam *fiqh jinayah* adalah dijatuhi hukuman ta'zir.

3. Hasil penelitian Mirza Dwan Sanova (2019)

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP” penelitian ini merupakan penelitian dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisi mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam suatu kejahatan yang belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberika kepada tindak pidana penipuan dalam hukum islam adalah ta'zir.